

Analisis Politik Hukum terhadap Penerapan Asas Keadilan dalam Hukum Islam di Indonesia

(Legal political analysis of the implementation of the principle of justice in islamic law in Indonesia)

Delvi Salwa Nakita ^{a,1}, Syah Wardi ^{b,2*}

a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Medan, 20371, Indonesia

b STAI Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jln. Nusa Indah Gg. Melati Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang.

1 delvisalwa43@gmail.com, 2 syahwardi.staira@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received: February 02, 2025
Revised: April 23, 2025
Accepted: May 09, 2025

Keywords

Politics; Law; Islamic Law; Justice

ABSTRACT

This study examines the political aspects of law in the application of the principle of justice to Islamic law, with the aim of analyzing the extent to which the principles that are sometimes in Islamic law can be applied in legal politics. In this study, the author uses a qualitative approach using the literature study method. The results of the study indicate that there are several political legal challenges to the application of this principle of justice and the public's understanding of Islamic law is still minimal. In addition, this study also finds a solution to this problem by creating a more focused framework for the values of justice contained in Islamic law, thus social justice for the entire community can be realized. This study is expected to provide learning for legal science developers, especially in understanding between politics and law in Islamic justice.

Pendahuluan

Hukum Islam, sebagai suatu sistem hukum yang berakar pada ajaran syariah, menempatkan asas keadilan sebagai pilar utama yang mendasari seluruh prinsip dan aturan di dalamnya. Keadilan dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar diartikan sebagai pembagian yang merata atau seimbang, melainkan juga



Author correspondence email: syahwardi.staira@gmail.com



Available online at: <https://jurnal.nurulyaqinannaba.or.id/index.php/slj>



sebagai upaya yang berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan sosial, keseimbangan moral, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang perbedaan status atau kedudukan. Pada tataran praktis, penerapan asas keadilan ini kerap menghadapi tantangan kompleks yang muncul dari berbagai pengaruh, terutama yang bersumber dari dinamika politik dan sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks inilah, politik hukum menjadi faktor penting yang menentukan arah dan cara penerapan prinsip-prinsip keadilan tersebut, membentuk bagaimana nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dapat diadaptasi dan diterapkan di tengah masyarakat yang heterogen.

Politik dipahami sebagai sekumpulan makna atau nilai yang diambil dari masyarakat, serta pilihan-pilihan yang diambil untuk membenarkan fungsi dan keberlangsungan tatanan sosial masyarakat. Selain itu, politik juga dipahami sebagai sebuah proses penyelesaian masalah kolektif yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan bersama dalam kehidupan sosial, yang berkaitan dengan nilai-nilai dan pilihan yang diambil oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Isbar menjelaskan bahwa politik berkaitan erat dengan beragam perbedaan yang ada dalam kehidupan antara pemimpin dan rakyat, di mana orientasi politik ini diarahkan untuk memperbaiki kondisi kekuasaan. Selain itu, politik juga berfungsi untuk mewujudkan cita-cita serta ajaran-ajaran moral, berperan sebagai institusi yang menegakkan pelaksanaan perintah dan ajaran moral tersebut. Nilai-nilai yang ada dalam politik berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam struktur masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai dalam politik tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang menjadi sumber dari nilai-nilai dan cita-cita yang diaktualisasikan melalui lembaga-lembaga politik atau organisasi kelompok tertentu. (Syamsuddin, 2008)

Melalui pendekatan politik hukum, upaya untuk mempertahankan keadilan yang ideal dalam konteks hukum Islam memiliki potensi untuk menghadapi berbagai tantangan, tetapi pada saat yang sama juga membuka kesempatan untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam syariah dan kondisi nyata yang dihadapi di masyarakat.

Pemahaman yang mendalam serta pengetahuan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip keadilan dalam syariah menjadi aspek yang sangat penting,

hususnya bagi para penegak hukum dan masyarakat luas, karena penerapan nilai-nilai ini dapat memberikan landasan bagi terciptanya keadilan sosial yang diharapkan dalam hukum Islam. Relevansi dari pemahaman ini menggarisbawahi perlunya dialog konstruktif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, ulama, hingga masyarakat sipil, agar tercapai kesepahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara harmonis dalam konteks sosial yang terus berubah. Selain itu, untuk memastikan agar penerapan prinsip-prinsip keadilan ini konsisten dan responsif terhadap kebutuhan lokal, perlu adanya adaptasi hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya di setiap daerah. Langkah-langkah ini harus disertai pula dengan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang sistematis terhadap implementasi hukum, sehingga penerapan nilai-nilai keadilan tidak hanya berjalan sesuai prinsip, tetapi juga tetap relevan dan efektif di tengah dinamika sosial yang ada.

Pada kajian ini, penulis berfokus untuk menganalisis secara mendalam bagaimana berbagai aspek politik hukum berperan dan memberikan pengaruh terhadap penerapan asas keadilan dalam hukum Islam. Analisis ini mencakup bagaimana dinamika politik hukum dapat membentuk, mengubah, atau bahkan menghambat penerapan prinsip keadilan yang menjadi inti dari hukum Islam. Lebih jauh, kajian ini juga berupaya mengeksplorasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penerapan tersebut, termasuk hambatan dari faktor sosial, budaya, atau kepentingan politik tertentu, serta menggali peluang yang mungkin terbuka untuk memperkuat penerapan hukum Islam dalam konteks keadilan yang lebih luas. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan diperoleh wawasan yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai bagaimana hukum Islam tidak hanya dapat diterapkan secara ideal, tetapi juga secara efektif dan relevan untuk mencapai tujuan keadilan sejati yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan harapan mereka terhadap sistem hukum yang adil dan bermartabat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama dalam mengumpulkan dan mengevaluasi data. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis mengumpulkan data sekunder dengan berbagai literatur terkait, seperti buku, laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah dan dari sumber-sumber lain yang terkait erat dengan permasalahan yang sedang dibahas. Seluruh literasi dikumpulkan kemudian dipilih berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi, seperti tahun terbit, relevansi terhadap masalah, dan validasi sumber. Untuk mengetahui keterkaitan materi dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini juga dilakukan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang "Kajian Aspek Politik Hukum dalam Penerapan Asas Keadilan terhadap Hukum Islam". Selain itu agar dapat menjadi landasan bagi penelitian dimasa yang akan datang.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Politik Hukum dan Hukum Islam

Politik hukum merupakan sebuah disiplin ilmu yang membahas secara mendalam mengenai tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai melalui pembentukan hukum, serta bagaimana proses dan dinamika hukum terbentuk dan berkembang dalam suatu negara. Secara umum, istilah politik hukum sering kali dikaitkan dengan kebijakan atau strategi yang digunakan oleh pemerintah atau negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memengaruhi arah perkembangan masyarakat. Melalui politik hukum, pemerintah memiliki kesempatan untuk menetapkan kebijakan yang tidak hanya mengatur tatanan sosial, tetapi juga mengarahkan masyarakat menuju perubahan tertentu yang sejalan dengan visi dan aspirasi politik yang hendak dicapai. Dengan demikian, politik hukum memainkan peran kunci sebagai alat kebijakan yang memungkinkan pemerintah untuk mewujudkan perubahan sosial secara terstruktur, sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam kebijakan negara.

Politik hukum secara bahasa menurut imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari berasal dari bahasa Belanda *rechspolitiek* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua suku kata yaitu *recht* dan *politiek*. *Recht* yang

berarti hukum dan *politiek* yang kemudian dilihat dalam kamus bahasa Belanda mengandung pengertian beleid yaitu kebijaksanaan, jadi jika ditarik benang merahnya istilah politik hukum secara bahasa berarti kebijaksanaan hukum atau *legalpolicy*. (Syaukani & A. Ahsin Thohari, 2007)

Menurut terminologi politik hukum adalah Politik hukum ada kajian ilmu hukum yang titik tolak pada proses perencanaan, pengembangan serta pengaplikasian kebijakan hukum yang bertujuan mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Politik hukum merupakan cerminan dari kehendak atau kepentingan suatu negara dalam membangun dan mengarahkan sistem hukum agar dapat memenuhi aspirasi, nilai, serta cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa tersebut. Politik hukum juga dapat dijadikan sebagai alat hukum untuk mencapai tujuan politik negara, hal ini menggambarkan bahwa politik hukum menjadi salah satu bagian yang teramat penting dalam sistem hukum karena mencerminkan hubungan antara kekuasaan, kebijakan, dan keadilan.

Menurut PadmoWahjono, politik hukum adalah kebijakan dari penyelenggara negara mengenai kriteria yang diterapkan pada saat menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang bersalah. Kebijakan didalamnya mungkin bisa terkait dengan bagaimana hukum dibuat, bagaimana hukum diterapkan, dan bagaimana hukum ditegakkan. (Manan, 2018)

Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan *legal policy* (kebijakan) tentang hukum yang akan berlaku untuk semua jenis hukum baik itu hukum yang lama ataupun yang baru sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara. (MD, 2010) oleh karena itu dapat dipahami bahwa menurut Mahfud MD politik hukum itu adalah kebijakan hukum yang diterapkan oleh satu negara itu. Soedarto berpendapat bahwa politik hukum adalah suatu kebijakan negara yang bertujuan untuk memberikan aspirasi kepada masyarakat untuk mencapai sesuatu yang diharapkan melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki sesuai dengan kondisi dan waktu tertentu. (Isharyanto, 2016)

Teuku Muhammad Radhie juga memberikan definisi mengenai politik hukum, yang menurut pandangannya merujuk pada kehendak dari penguasa

negara dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan hukum yang berlangsung di dalam wilayah kekuasaannya. (Santoso, 2021)

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan di atas mengenai konsep politik dan hukum, terlihat bahwa istilah “politik hukum” merupakan gabungan dari dua kata, yakni “politik” dan “hukum,” yang masing-masing memiliki makna yang kompleks dan luas, serta sering kali berbeda-beda tergantung pada konteks penggunaannya. Kata “politik” mencakup berbagai aspek seperti kekuasaan, kebijakan, dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat, sedangkan kata “hukum” merujuk pada norma-norma atau peraturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam kerangka sistem legal yang diakui. Ketika kedua kata ini digabungkan menjadi “politik hukum,” maka tercipta suatu istilah yang mengandung makna yang lebih spesifik dan terpadu, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain layaknya dua sisi mata uang. Artinya, politik hukum mencerminkan interaksi erat antara kekuasaan dan kebijakan di satu sisi serta kerangka aturan dan ketentuan legal di sisi lainnya, di mana keduanya saling melengkapi untuk membentuk kebijakan hukum yang memiliki tujuan tertentu dalam sebuah negara atau masyarakat. (Ismatullah & Nurjanah, 2018)

Analisis politik hukum menjadi sangat penting karena hukum memainkan peran fundamental dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, yang pada gilirannya menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan berkontribusi terhadap tercapainya kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara hukum dan berbagai unsur lain, termasuk politik, untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif. Sejumlah teori hukum juga menegaskan pentingnya politik hukum, yang memberikan dasar kuat untuk memahami peran dan pengaruh hukum dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan politik hukum tidak hanya diperlukan, tetapi juga krusial untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan adil, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Hukum islam merupakan gabungan dari dua kata, hukum secara lughah mengandung makna memutuskan atau mencegah. Sedangkan hukum menurut istilah adalah sekumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia yang bersifat memaksa yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Menurut usul fikih, hukum (*al-hukm*) adalah firman Allah SWT untuk mengatur perilaku manusia sebagai *mukallaf*. Hukum-hukum ini dapat berupa *wadh'i* yaitu ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan penentuan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang, atau berupa *iqtidha* yaitu larangan, perintah serta anjuran untuk melaksanakan atau meninggalkan, atau berupa *takhyir* yaitu kebolehan yang diberikan kepada seorang *mukallaf* untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Sedangkan Islam adalah Agama yang paling sempurna dari agama lainnya yang mempunyai dua sumber utama pegangan bagi umat muslim yaitu al-qur'an dan hadis. (Musoffa et al., 2024)

Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai suatu sistem peraturan yang mengatur perilaku umat Islam (*mukallaf*) berdasarkan pedoman wahyu Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW. Sistem ini memiliki sifat yang mengikat dan diakui keberadaannya oleh seluruh umat Islam. Secara lebih luas, hukum Islam mencakup ketentuan dan pengaturan Allah yang bersifat universal dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, antara sesama manusia, serta antara manusia dengan lingkungannya. Di dalamnya terdapat larangan dan perintah, serta persyaratan, alasan, dan hambatan yang berkaitan dengan tindakan hukum tertentu. (Wardi & Zuhri Arif, 2023)

Dengan demikian, hukum Islam dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan atau aturan yang diturunkan oleh Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur perilaku dan kehidupan umat Islam, serta berlandaskan pada pedoman Al-Qur'an dan hadis yang memiliki sifat mengikat bagi para penganutnya. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya mencakup regulasi mengenai hubungan manusia dengan Penciptanya, tetapi juga mengatur interaksi antara sesama manusia serta hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Hukum ini terdiri dari berbagai perintah dan larangan yang dirancang untuk membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan

moral yang ditetapkan, sehingga menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial dan spiritual.

Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang sering kali menjadi perbincangan utama dalam sepanjang sejarah perkembangan filsafat hukum. Mengingat betapa pentingnya konsep keadilan ini, dalam kajian filsafat hukum sering kali muncul pertanyaan mendasar mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan keadilan. Pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban dari seorang filosof bernama Ulpinus, yang kemudian pemikirannya diadopsi oleh Kitab Hukum *Justinianus*, di mana dinyatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang konsisten dan terus-menerus untuk memberikan kepada masing-masing orang sesuai dengan haknya (*luatitiaest constanset perpetuavoluntas lus suumeiuetribuendi*). (Agustian et al., 2020)

Keadilan adalah konsep yang sangat kompleks dan sering kali sulit untuk dipahami atau diukur, sehingga untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat menjadi tantangan tersendiri, terutama jika kita tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai makna mendalam yang terkandung dalam istilah keadilan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan bentuk kata kerja dari kata "adil," yang berarti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan sewajarnya. Dalam Bahasa Inggris, kata "adil" diterjemahkan menjadi "*justice*," yang mencakup sejumlah nilai yang bersifat abstrak dan memiliki banyak interpretasi. Beberapa pengertian terkait dengan keadilan meliputi: pertama, sikap tidak berpihak kepada individu manapun dan berlandaskan pada fakta-fakta yang ada; kedua, kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan; ketiga, nilai untuk berupaya menjadi benar; keempat, penghargaan atau reward yang diberikan atas tindakan yang sesuai dengan prinsip keadilan; kelima, pencarian akan kebenaran; dan terakhir, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan bersama dalam rangka mencari kebenaran. Dengan demikian, keadilan bukan hanya sekadar konsep moral, tetapi juga mencakup berbagai aspek sosial dan hukum yang saling berkaitan, yang memerlukan pemahaman mendalam agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. (Sukti et al., 2022)

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam kehidupan manusia dan telah menjadi permasalahan klasik yang belum terpecahkan sepenuhnya. Perbedaan dalam memahami keadilan memicu upaya individu untuk merumuskan dan mendefinisikannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Keadilan sering dipahami sebagai pembagian hak yang konsisten dan berkelanjutan, yang mencerminkan prinsip untuk memberikan hak kepada setiap individu. Konsep ini menekankan bahwa setiap masalah harus dievaluasi secara terpisah, dengan prinsip "*iussuumcuiquetribuere*," yang berarti memberikan hak kepada masing-masing.

Inti dari keadilan terletak pada penilaian terhadap tindakan atau perlakuan tertentu, yang dievaluasi melalui norma yang dianggap lebih tinggi secara subjektif dibandingkan norma lainnya. Meskipun hukum seharusnya mencerminkan nilai keadilan, penting untuk diingat bahwa hukum tidak selalu sejalan dengan keadilan, karena terdapat norma-norma hukum yang mungkin tidak mencerminkan nilai keadilan itu sendiri.

Keadilan sesuatu yang sangat penting dan memuat semua bidang yang terdapat dalam hukum islam. Ketika allah menetapkan syari'at tentu allah SWT tidak menciptakan hukum begitu saja, namun tujuan dari pada syari'at itu untuk memberikan kemaslahatan bagi semua manusia. Karena pentingnya keadilan ini sampai allah SWT mengatakan sebanyak 1000 kali didalam al-quran setelah kata Allah dan Ilmu Pengetahuan. Islam sendiri meletakkan kata "adil" Ini ke dalam tiga tempat yaitu seimbang, sama dan memberikan hak kepada yang berhak mengambalnya. (Sugiharto et al., 2024)

Dalam Islam, keadilan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan penting, di mana istilah "adil" itu sendiri mencerminkan berbagai makna, seperti keseimbangan, persamaan, penghindaran diskriminasi, serta pemberian hak-hak kepada setiap individu yang berhak menerima. Dalam konteks ini, keadilan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu keadilan sosial, yang berfokus pada distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil di dalam masyarakat; keadilan antarbangsa, yang berkaitan dengan hubungan yang adil dan setara antara negara-negara dan bangsa-bangsa di seluruh dunia; dan keadilan dalam bentuk perundang-undangan, yang mencakup pembuatan dan penerapan hukum yang

memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hak-haknya. Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak hanya merupakan prinsip moral, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi bagi interaksi sosial, hubungan internasional, dan sistem hukum yang menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di antara umat manusia. (Ahmad, 2018)

Secara keseluruhan, keadilan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dirancang untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat secara luas serta untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan tersebut dengan lebih efektif. Dalam konteks ini, Al-Qur'an secara eksplisit menekankan perlunya setiap individu untuk berbuat adil, tidak hanya dalam interaksi dengan sesama manusia, tetapi juga dalam hubungan mereka dengan lingkungan dan terhadap diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam ajaran Islam bersifat komprehensif dan melibatkan tanggung jawab sosial yang luas, di mana keadilan bukan hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup etika, moralitas, dan keberlanjutan dalam berbagai dimensi kehidupan. Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an tentang keadilan mendorong umat untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan seimbang, serta menegaskan pentingnya keadilan sebagai nilai fundamental dalam mencapai kehidupan yang baik dan bermartabat.

Allah Subhanahu waTa'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُفُوًّا وَلَا تَعْدِلُوا ۚ عَدْلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah [5]:8)

Allah Subhanahu waTa'ala berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ۚ الْيَمِيزَ إِنَّا بِقِسْطِكُمْ لَنُكَلِّفُنَا إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانُوا أَفْرَاجَ بَيْتٍ بَعْدَ اللَّيْلِ ۚ فَوُودِلَكُمْ مَوْصِيكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”(Al-Anam [6]:152)

Allah Subhanahu waTa'ala berfirman:

وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْتَا حَاحُومًا عَلَىٰ آخِرٍ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ
فِيءَ السَّامِرِ ۚ اللَّهُ فَانْفَاءً تَفَاصِلُحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Al-Hujurāt [49]:9)

Aspek Politik Hukum dalam penerapan Hukum Islam

Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dicapai melalui politik hukum, merupakan sistem hukum yang berasal dan bersumber pada berbagai sistem peraturan yang berlaku ditengah masyarakat Indonesia.(Asmuni & Firman, 2022) Sistem hukum islam yang sudah melekat dari dulu mengenai keyakinan, sistem hukum Eropa yang merupakan warisan kolonial dan hukum adat yang tentu telah mengakar sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, semuanya dipakai oleh masyarakat Indonesia yang pluralisme untuk menegakkan supremasi hukum.

Melalui politik hukum ini, ketiga sistem hukum tersebut menjadi landasan bagi pengembangan sistem hukum yang menyeluruh dan dinamis. Karena mayoritas penduduk

Indonesia beragama islam, maka timbul pertanyaan mengenai bagaimana peran hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional dan dapat mengakomodasi hukum positif ke hukum islam. Akan tetapi, karena dinamika politik hukum, maka hal itu menjadi kompleks seperti membalikkan telapak tangan, tapi pembentukan hukum nasional itu memerlukan usaha yang terus menerus. suatu kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-undang dikenal sebagai politik hukum. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang hukum islam maka tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan politik, dikarenakan hukum islam tanpa support politik akan sulit untuk diterapkan dan tumbuh di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. (Nur, 2023)

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* menjadikannya sebagai agama yang mengutamakan nilai-nilai manfaat untuk mengatur setiap manusia. Dengan konsep inilah islam dapat mengatur sedemikian rupa mengenai hidup sosial, sehingga terciptalah kedamaian, kehidupan yang harmonis, adil serta sejahtera. Penerapan konsep ini dimaksud untuk menjadi hubungan antara setiap elemen masyarakat yang tidak mengenal perbedaan sehingga hal dan kewajiban dapat terpenuhi dan tidak akan ada kepentingan antara kelompok, sehingga kata terdzalimi itu tidak akan lahir. Karakter *rahmatan lil'alam* menjadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan yang ada ditengah masyarakat, seperti dalam kasus keyakinan, ras, budaya, fisik dan lain-lain.

Interaksi antara politik, hukum dan agama Islam menjadi dinamika yang kompleks dan terus berkembang. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, tentulah penerapan hukum islam tidak bisa terlepas dari berbagai pengaruh faktor politik. Aspek politik hukum dalam menerapkan hukum Islam merupakan upaya yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang mengedepankan asas-asas keadilan, kesejahteraan dalam kehidupan setiap orang. Dalam menerapkan hukum islam, politik hukum memiliki peran menjamin supaya hukum bisa berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Penerapan akan berhasil jika antara pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama agar tujuan utama dari hukum Islam dan politik hukum, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat dapat terpenuhi secara baik.

Hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk membangun masyarakat yang baik dan beradab, tetapi juga memiliki misi yang lebih luas dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, seperti ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang seringkali menghambat kemajuan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, hukum Islam berfungsi

sebagai instrumen yang sangat penting dalam memberikan solusi atas isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, dengan menegaskan bahwa keadilan adalah elemen esensial yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berperan sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai panduan moral yang mengarahkan umat untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan seimbang, serta mendorong upaya kolektif dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Selain itu, hukum Islam juga memiliki tujuan untuk mencegah kerusakan serta membawa kemaslahatan bagi manusia, baik dalam aspek umum maupun spesifik. Hukum ini bertujuan untuk mengarahkan manusia pada kebenaran dan kebajikan, sekaligus memberi panduan yang harus mereka ikuti. Allah mensyariatkan hukum Islam untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik secara individu maupun kolektif. Untuk mencapai tujuan ini, Islam menetapkan berbagai aturan, baik berupa perintah maupun larangan, yang dikenal sebagai hukum pidana Islam. Tujuan utama dari pemberlakuan hukum dalam syariat Islam adalah untuk pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Karena bertujuan sebagai pencegahan, hukuman harus diatur sedemikian rupa agar tercapai maksudnya, sehingga tercermin pula prinsip keadilan dalam penerapannya

Hukum Islam memiliki prospek yang baik karena ia memiliki karakteristik hukum yang responsif, hal itu membuat dia bisa berkembang sesuai perkembangan zaman, tetapi berbanding terbalik dengan hukum kolonial dimana ia sudah tidak berkembang lagi karena tidak sesuai dengan zaman yang sekarang jika diterapkan, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam membuat politik hukum memberi dukungan terhadap perkembangan hukum Islamnya. Hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku dalam pembuatan hukum nasional. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa strategi hukum Islam dapat diperjelas dengan negara tidak dapat membuat hukum agama tertentu, tetapi negara mampu membuat aturan yang mengatur pelaksanaan Undang-undang agama itu. (Itmam, 2019)

Analisis Pelaksanaan Asas Keadilan

Pondasi utama dalam setiap sistem hukum, termasuk dalam hukum Islam, adalah asas keadilan yang berfungsi sebagai prinsip fundamental yang mengatur penerapan dan pelaksanaan hukum. Konsep keadilan yang komprehensif ini memiliki berbagai interpretasi yang bervariasi dalam konteks politik hukum, mencerminkan kompleksitas

dan dinamika yang ada di dalam masyarakat. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai sebuah konsep teoritis belaka, melainkan juga sebagai nilai-nilai dasar yang tertanam dalam seluruh ajaran Islam dan berperan penting dalam membimbing perilaku individu serta interaksi sosial. Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam menjadi lebih dari sekadar sebuah ide; ia berfungsi sebagai pilar yang mendukung upaya menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan adil, sekaligus mencerminkan komitmen agama untuk menegakkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. (Nasihin Robiati, 2021)

Keadilan dengan cita hukum yaitu manusia harus mengikuti perkembangan zaman dari masa lalu sampai masa sekarang, dan akan terus berlanjut hingga manusia tidak ada lagi. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad, manusia memiliki kemampuan spritual untuk berpikir dan merasakan. Perasaan dapat digunakan untuk mengendalikan keputusan yang logis, sehingga memungkinkan keputusan tersebut berjalan oleh nilai-nilai seperti kebaikan dan keburukan, yang dapat digunakan untuk membedakan antara perasaan yang baik dan buruk.

Hukum Islam di Indonesia diadopsi mulai dari zaman kerajaan dan oleh karena itu, maka disesuaikan dengan agama yang berkembang pada saat itu yaitu agama Hindu dan Budha, sehingga hukum islam itu dapat hidup berdampingan dengan hukum yang ada di Indonesia. Dari hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan sampai hukum islam dalam bentuk norma atau hukum keagamaan yang berlaku di masyarakat, perkembangan hukum Islam Indonesia senantiasa dipandang dalam sudut pandang kesempurnaan. Kajian hukum islam bukan hanya sebatas dibidang keluarga, perdagangan tapi di semua aspek kehidupan, yang selalu berpegang teguh kepada aspek keadilan. Asas keadilan merupakan prinsip mendasar yang mempengaruhi berbagai aspek dikehidupan. Asas ini memberikan fungsi kepastian bahwa setiap hak dan kewajiban seseorang dapat dipenuhi secara profesional dan menyeluruh.

Pemerintah Indonesia berusaha untuk menerapkan asas keadilan dalam kebijakan hukum Islam dengan cara yang seimbang, yaitu dengan mengharmonisasikan antara peraturan-peraturan agama yang berlaku dan konstitusi negara yang memiliki sifat *pluralistik*. Dalam konteks ini, asas keadilan tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, tetapi juga mampu mendorong terjadinya perubahan sosial yang positif tanpa harus mengorbankan atau merubah prinsip-prinsip pokok yang ada dalam hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, upaya ini menunjukkan bahwa keadilan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan tuntutan zaman,

sehingga memungkinkan terciptanya tatanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam, sambil tetap menjaga integritas dan substansi dari ajaran Islam. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma hukum yang berlaku.

Salah satu contoh penerapan asas keadilan dalam hukum Islam dapat dilihat dalam kasus hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini yang terjadi saat perceraian, di mana sering kali muncul perselisihan antara kedua belah pihak yang saling memperjuangkan hak masing-masing atas anak dan harta bersama. Kasus semacam ini menjadi perhatian yang signifikan karena pengaplikasiannya secara langsung berhubungan dengan asas keadilan dalam hukum Islam, yang mengharuskan pengadilan untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan kaidah syariat. Dalam konteks ini, pengadilan diharapkan dapat menegakkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta hak-hak kedua belah pihak secara seimbang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menerapkan asas keadilan dalam proses hukum, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Dengan demikian, kasus hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini menjadi contoh nyata bagaimana hukum Islam dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang menjamin perlindungan hak-hak individu sambil tetap menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial.

Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan asas keadilan dengan menerapkan Hukum Keluarga Islam (HKI), khususnya dalam menangani kasus-kasus perceraian dan warisan, di mana mereka bertanggung jawab untuk memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Meskipun demikian, terdapat kritik yang muncul terkait dengan isu kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan, yang menunjukkan adanya kecenderungan bahwa putusan yang dihasilkan sering kali kurang melindungi hak-hak perempuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif sistem peradilan ini dalam memastikan bahwa prinsip keadilan tidak hanya diterapkan secara umum, tetapi juga secara spesifik mencakup perlindungan hak-hak semua individu tanpa memandang gender. Dengan demikian, kritik ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi dan reformasi dalam pengimplementasian HKI, agar lebih sensitif terhadap isu-isu gender dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan komitmen terhadap

keadilan yang seimbang dan merata bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan hak-hak perempuan yang sering kali terpinggirkan.

Meskipun demikian, pengadilan senantiasa berusaha untuk menerapkan prinsip keadilan dalam hukum Islam dengan mengambil pendekatan yang menggabungkan hukum positif dengan hukum Islam, dengan tujuan untuk mencapai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, pengadilan agama berkomitmen untuk menerapkan asas keadilan tidak hanya dalam ranah hukum Islam, tetapi juga dalam konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan upaya pengadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya selaras dengan ajaran Islam, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat menciptakan suatu sistem hukum yang responsif dan relevan terhadap kebutuhan dan realitas sosial yang ada. Dengan demikian, pengadilan agama berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil dari proses hukum dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan. (Lavan, 2021)

Efektivitas Politik hukum dalam Menjamin Keadilan dalam Islam

Politik hukum yang efektif dalam konteks keadilan Islam adalah perlunya integritas nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan hukum. Upaya menjaga keadilan tidak hanya sebatas terletak pada norma hukum saja, tetapi juga pada bagaimana pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten terhadap norma tersebut. Keadilan merupakan hal yang penting untuk menjaga kestabilan politik hukum, keadilan yang dianggap sebagai penyeimbang hak-hak masyarakat diharapkan bisa memberi kontribusi yang baik dalam membangun politik hukum di Indonesia.

Keadilan dan hukum memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain sehingga dalam tatanan Islam dianggap sebagai sesuatu yang *interdependetie*. Hukum yang lahir akan menuntut rasa keadilan, dari keadilan inilah muncul teori keadilan dan hal tersebutlah yang diperlukan oleh hukum, hukum yang baik ketika dapat melahirkan keputusan yang mencerminkan keadilan. Islam sendiri menjadi sendi fundamental dalam menjadi salah satu penegak supremasi hukum. Maka di tengah-tengah masyarakat diperlukan suasana yang menciptakan rasa dan makna keadilan.

Dalam upaya mencapai keadilan yang hakiki, sangat diperlukan kesepakatan bersama dari semua elemen pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, lembaga hukum ataupun masyarakat sekalipun. Melalui penerapan politik hukum yang dilakukan dengan

tepat dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, maka diharapkan kedepannya akan lebih adil. Jika hal tersebut terwujud maka masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan harmonis dalam bingkai keadilan.

Keadilan dalam konteks apapun, adalah fondasi yang dapat menciptakan kedamaian dan kesejahteraan, yang menjadi tujuan utama bagi kemaslahatan umat. Hal ini lebih mungkin diwujudkan melalui peran pemimpin atau pemerintah yang bijaksana. Dalam prinsip Islam, kebijakan seorang pemimpin harus didedikasikan untuk kemaslahatan rakyatnya (*tasharruf imam ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*). Pemimpin sejati adalah pelayan bagi umatnya (*sayyidul qaum khadimuhum*), yang bertanggung jawab melayani demi terciptanya keadilan. Oleh karena itu, mengejar keadilan yang membawa kedamaian dan kesejahteraan harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Seperti terlihat dalam kisah Khalifah Harun al-Rasyid dan Nasruddin Hoja, keadilan menjadi hal yang sering kali dirindukan ketika tidak dimiliki. Dalam sejarah pemikiran Filsafat Islam, konsep keadilan ini erat kaitannya dengan isu keterpaksaan dan kebebasan, menunjukkan kompleksitasnya dalam mencapai kemaslahatan yang menyeluruh bagi umat.

Keadilan seharusnya diterapkan secara menyeluruh di semua aspek kehidupan tanpa terkecuali, bukan hanya menjadi wacana ideal atau sekadar diskusi ilmiah yang berulang. Lebih dari itu, keadilan adalah semangat yang menjadi inti kehidupan. Islam memandang pentingnya keadilan untuk semua orang, di mana saja, dan dalam segala hal. Salah satu aspek penting penerapan keadilan adalah dalam hukum, di mana keadilan menuntut persamaan hak di hadapan hukum bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Ketika prinsip ini dijalankan, supremasi hukum dapat ditegakkan. Islam tidak hanya menekankan keadilan dalam aspek normatif, tetapi juga historis, dengan berbagai contoh konkret yang menunjukkan integrasi keadilan dan supremasi hukum dalam praktiknya. (Fadhly, 2016)

Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian materi jurnal yang membahas Analisis Politik Hukum terhadap Penerapan Asas Keadilan dalam Hukum Islam di Indonesia, dapat disimpulkan dengan penekanan pada beberapa poin penting yang menggambarkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi. Pertama-tama, penerapan asas keadilan dalam hukum Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan etika yang

terkandung dalam syariah memiliki peranan yang sangat vital. Hukum Islam dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial, yang berarti memberikan hak-hak yang setara kepada setiap individu, serta menegaskan pentingnya adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, dalam realisasinya, prinsip-prinsip keadilan tersebut seringkali terpengaruh oleh berbagai faktor politik dan sosial, yang dapat mengubah cara hukum tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik. Tantangan ini semakin diperumit oleh adanya kebutuhan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal dengan konteks lokal yang bervariasi, di mana perbedaan budaya dan pemahaman di masyarakat dapat mengakibatkan variasi dalam cara penerapan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, jelas bahwa untuk mencapai tujuan keadilan dalam hukum Islam, diperlukan adanya kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama, dan masyarakat luas. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang responsif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pentingnya dialog yang terbuka dan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam konteks hukum Islam menjadi kunci untuk menciptakan harmoni sosial yang nyata serta menegakkan keadilan yang hakiki dalam masyarakat.

Saran

Saran dari materi jurnal yang membahas Analisis Politik Hukum terhadap Penerapan Asas Keadilan dalam Hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam syariah, baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat umum. Hal ini harus diiringi dengan upaya mendorong dialog konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan sinergi yang produktif dalam penerapan hukum. Selain itu, penyesuaian norma hukum agar sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal menjadi krusial, diikuti dengan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi hukum. Langkah-langkah ini

diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian, reformasi hukum yang berfokus pada keadilan akan lebih mudah dicapai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan.

Referensi

- Agustian, T., Habiburrahman, H., & Aryanda, R. (2020). The Issues of Judicial Independence in Indonesia in Contemplation of Islamic Law. *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance*, 1(2), 159.
<https://doi.org/10.29240/negrei.v1i2.3531>
- Ahmad, M. R. (2018). Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2), 143-148.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.122>
- Asmuni, A., & Firman, A. (2022). Analisis Politik Hukum Islam Berbasis Maqoshid Syari'Ah (Studi Terhadap Konsep Anak Sah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 736-755. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3372>
- Fadhly, F. (2016). The influence of Islamic Religion against the Legal Developments in Indonesia Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 340-370.
- Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. Bebuku Publisher.
- Ismatullah, D., & Nurjanah, E. (2018). *Politik Hukum: Kajian Hukum Tata Negara*. Rosda.
- Itmam, M. S. (2019). Kedudukan Dan Strategi Hukum Islam Dalam Positivisasi Hukum Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.5512>
- Lavan, Y. O. (2021). Implementation of Islamic Values in Indonesian Political Dynamics. *Intelegensia : Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 53-66.
<https://doi.org/10.34001/intelegensia.v9i1.2042>
- Manan, A. (2018). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Kencana.
- MD, M. M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Musoffa, A., Albanna, M. J., Lutfiani, H., Sabaruddin, R., & Wardi, S. (2024). THE DYNAMICS OF ACCEPTANCE AND RESISTANCE TO PRODUCTIVE WAQF: A Case Study of Mathali'ul Anwar and Al-Ishlah in Lamongan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 48(2), 188-205.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v48i2.1271>
- Nasihin Robiati, S. S. (2021). Implementasi Keadilan Prespektif Islam. *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 1(1), 59-74.
<https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i1.6>
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 247. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>
- Santoso, B. (2021). *Politik Hukum*. UNPAM Press.
- Sugiharto, B., Rahmanita, S., Kinanti, S. C., Andrina, R. P., & Hermansyah, B. (2024). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(2), 809-815. <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3121>
- Sukti, S., Warsito, T., Qodir, Z., & Jubba, H. (2022). Political Dynamics of Islamic Law in the Reform Era: A Study of the Response of Muhammadiyah Cadres in Central Kalimantan. *Samarah*, 6(2), 1022-1045.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12415>
- Syamsuddin, A. (2008). *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*. PT Kompas Media Nusantara.
- Syaukani, I., & A. Ahsin Thohari. (2007). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Wardi, S., & Zuhri Arif. (2023). A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 21, 15-

23. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4954>